

**TANGGUNG JAWAB INTERNATIONAL NEDERLAND GROUP INSURANCE
DALAM HAL KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA
AKIBAT KESALAHAN TERTANGGUNG DALAM PERJALANAN**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

ANITH RENOKASIH SUS RANTIANI

NRP 2870199

NIRM 87.7.004.12021.10545

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

**TANGGUNG JAWAB INTERNATIONAL NEDERLAND GROUP INSURANCE
DALAM HAL KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA
AKIBAT KESALAHAN TERTANGGUNG DALAM PERJALANAN**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

ANITH RENOKASIH SUS RANTIANI

NRP 2870199

NIRM 87.7.004.12021.10545

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

Surabaya, Oktober 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



Anith Renokasih Sus Rantiani

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H., M.S.



Seorang yang hendak melangsungkan perjalanan wisata menghendaki adanya keselamatan baik yang menyangkut pada diri sendiri, barang bawaan maupun orang lain atau pihak ketiga yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku perjalanan wisata karena kelalaiannya. Hal ini ditanggapi oleh perusahaan asuransi yaitu International Nederland Group Insurance yang salah satu paket asuransinya yaitu travelsafe. Dalam asuransi travelsafe ini, pihak perusahaan Internasional Nederland Group ini, pihak perusahaan Internasional Nederland Group Insurance (selanjutnya disingkat I.N.G. insurance) bertanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung saja, melainkan termasuk juga pihak ketiga yang menderita kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tertanggung saat melaksanakan perjalanan wisata.

Asuransi sebagaimana pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) unsur-unsurnya terdiri dari adanya tertanggung, penanggung dan peristiwa yang tidak terduga semula. Dalam asuransi sebagaimana pasal 246 KUHD termasuk jenis asuransi kerugian yang menurut asas indemniteit, pihak penanggung bertanggungjawab berdasarkan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung dengan maksimal jumlah pertanggungan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 253 KUHD.

Namun dalam pelaksanaan asuransi travelsafe ini, pihak I.N.G. Insurance khususnya masalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga terdapat hal-hal yang dikecualikan yaitu asalkan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tidak terikat oleh perusahaan asuransi lain. Ini berarti bahwa apabila pihak ketiga menderita kerugian yang ditimbulkan oleh tertanggung yang lalai saat melaksanakan tugas wisatawan, ternyata dikualifikasikan untuk tidak memperoleh santunan, maka klaim yang diajukan tersebut pasti ditolak oleh I.N.G. Insurance. Dengan adanya penolakan tersebut, maka pihak tertanggung harus memberikan penggantian kerugian dalam arti dibebani pertanggungjawaban penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang di atas jelas timbul suatu kesenjangan, karena disatu pihak tanggung jawab penanggung adalah memberikan penggantian kerugian sebesar yang diderita tertanggung dengan maksimum jumlah pertanggungan. Namun di lain pihak, pihak penanggung tidak bertanggungjawab atas klaim yang diajukan pihak ketiga dengan alasan dikecualikan untuk tidak memperoleh santunan. Hal di atas yang menarik untuk dibahas dan mengambil judul skripsi "TANGGUNG JAWAB INTERNATIONAL NEDERLAND GROUP INSURANCE DALAM HAL KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN TERTANGGUNG DALAM PERJALANAN". Sedangkan permasalahan yang diajukan

adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab I.N.G. Insurance terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang terikat dengan perusahaan asuransi lain dikaitkan dengan asas indemniteit ?

Tujuan dilangsungkannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang ketiga yang dikecualikan untuk tidak memperoleh santunan apabila dikaitkan dengan asas indemniteit. Dengan dilakukannya penelitian setidaknya-tidaknya akan diperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu:

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini digunakan secara yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHD, UU No. 2 Tahun 1992 dan KUH Perdata. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder

bersifat menjelaskan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data penunjang diperoleh dengan cara wawancara di perusahaan asuransi I.N.G. Insurance. Kemudian data diolah secara deduktif maksudnya didasarkan atas tanggung jawab selaku penanggung pada umumnya disimpulkan menjadi khusus yaitu tanggung jawab I.N.G. Insurance atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni menganalisis data didasarkan atas pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara tertanggung dengan penanggung yang didasarkan atas suatu peristiwa yang tidak diduga semula. Asuransi kerugian menganut asas indemniteit maksudnya pihak penanggung bertanggungjawab menggantikan kerugian yang diderita tertanggung maupun pihak lain sebatas kerugian yang diderita dengan maksimum jumlah pertanggungan. Oleh karena pihak penanggung menjanjikan penggantian kerugian, apabila kenyataannya tidak bertanggungjawab, berarti klausula yang tertera di dalam perjanjian asuransi travelsafe tidak mencerminkan asas kepatutan, sehingga terhadap perjanjian yang demikian adalah batal

demikian hukum karena syarat suatu sebab yang halal sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-undang HUKUM Perdata tidak terpenuhi. Dengan demikian memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian kepada penanggung atas dasar wanprestasi apabila ternyata penanggung tetap tidak bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul karena kelalaian bertanggung saat menjalankan wisata.

Isi klausula asuransi travelsafe tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga bertentangan dengan syarat suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan pembatalan tersebut mewajibkan kepada penanggung menggantikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang ditimbulkan karena kelalaian bertanggung atas dasar wanprestasi sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Kerugian pihak ketiga yang ditimbulkan oleh turis yang melakukan perjalanan wisata Indonesia, hendaknya diberlakukan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 yaitu selain memperoleh santunan dari Jasa Raharja, pihak I.N.G. juga dibebani penggantian kerugian atas dasar kekurangan yang seharusnya diterima oleh pihak ketiga.